



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 046/KMA/SK/III/2009

TENTANG

**PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI
MAHKAMAH AGUNG DAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN
YANG BERADA DIBAWAHNYA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengamanan keuangan negara, bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut;
- b. bahwa oleh karena Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah belum diatur dalam Peraturan Pemerintah, maka perlu dibuat Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor : 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3890);

2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4359);
3. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 34 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4379);
4. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4380);
5. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor : 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Nomor : 84 Tahun 1997 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3713);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4286);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 5

Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 4286);

9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4400);
10. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 147);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas keputusan Presiden Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/018/ SK/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi dan Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberlakukan Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Di Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan yang berada dibawahnya;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada semua Satuan Kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan yang berada dibawahnya;
- KETIGA** : Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung dan semua Pejabat Struktural beserta Fungsional ditugaskan untuk mengawasi Pelaksanaan

Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan yang berada dibawahnya;

- KEEMPAT** : Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam butir kedua tersebut diatas berlaku sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Maret 2009

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

ttd.

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.